



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 26/Pid.C/2021/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa 1

Nama lengkap : RIDAN alias RIDHON anak laki-laki dari MARTHEN alias LUTHER.
Tempat lahir : Tanah Hitam.
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sukabangun, Rt. 006/Rw.003, Desa Muntai, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa 2

Nama lengkap : JURDI alias JUDI anak laki-laki dari MARTHEN LUTHER.
Tempat lahir : Tanah Hitam.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanah Hitam Rt.001/Rw.002, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan:

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. Hakim;

Wisesa, S.H. Panitera Pengganti;

Para Terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini akan didampingi Penasihat Hukum bernama **Darius Ivo Elmoswat, S.H.**, dan **Laode Sililitonga, S.H.** Para Advokat pada kantor Advokat Darius Ivo Elmoswat, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 27 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021;

Halaman 1, Catatan Putusan, Nomor 26/Pid.C/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021 kepada Hakim dipersidangan.

Kemudian Majelis Hakim meneliti Surat Kuasa Khusus tersebut dan selanjutnya memperlihatkan surat kuasa tersebut kepada Penyidik, setelah Penyidik meneliti kemudian menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya Surat Kuasa tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan Penuntut Umum di Persidangan membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Reskrim Polres Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan cepat pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, nomor: BAPC/87/VI/RES.1.8/2021;

Kemudian penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Muhamad Naim alias Naim Bin M. Yunus (Alm).
2. Imron Rosadi alias Imron Bin Saprudin (Alm).
3. Alexius Mbangga Pajen alias Alex.
4. Marthen alias Luther Bin M. Banding (Alm).

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Para Terdakwa.

Selanjutnya dipersidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan berita acara penyidikan.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, nomor: BAPC/87/VI/RES.1.8/2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu terdakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 2, Catatan Putusan, Nomor 26/Pid.C/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi Muhamad Naim alias Naim Bin M. Yunus (Alm), Imron Rosadi alias Imron Bin Saprudin (Alm), Alexius Mbangga Pajen alias Alex dan Marthen alias Luther Bin M. Banding (Alm), serta keterangan Para Terdakwa sendiri telah mengakui melakukan pencurian ringan, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 11.50 Wib, berawal dari laporan anggota Security ada melihat dua orang laki-laki sedang memanen tandan buah segar atau TBS depan Kantor PT. Mandiri Kapital Jaya tepatnya di Blok D0059 Estate Mahkota Divisi 3 Desa Tanah Hitam Kabupaten Ketapang. Setelah di cek ternyata yang memanen namun sekitar jam 12.45 WIB kedua orang tersebut kembali lagi memanen TBS di Blok D0059, adapun alat yang di gunakan Terdakwa Ridan alias Ridhon untuk memanen TBS tersebut menggunakan dodos dan Terdakwa Jurdi alias Judi mengangkat TBS tersebut kedalam bak mobil Pick Up warna hitam menggunakan tojok, selanjutnya TBS yang di panen tersebut dengan jumlah sekitar 39 (tiga puluh sembilan) janjang atau sekitar 234 Kg. Kemudian TBS sebanyak 9 (sembilan) janjang diamankan oleh karyawan PT. Mandiri Kapital Jaya atau PT. MKJ selanjutnya sisa buah sawit yang di panen tersebut di bawa. Atas kejadian tersebut PT. Mandiri Kapital Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara Hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhamad Naim alias Naim Bin M. Yunus (Alm), bahwa tempat kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Mandiri Kapital Jaya. Bahwa saksi telah menjelaskan kepada masyarakat juga kepada para terdakwa mengenai SHK dari pola kemitraan disalurkan melalui Koperasi Tiga Bersaudara selaku koperasi kemitraan dari PT. Mandiri Kapital Jaya, namun sebagian masyarakat masih menuntut SHK tersebut dibagikan, padahal penerima SHK tersebut haruslah petani yang terdaftar dalam SK Bupati Ketapang. Bahwa sebagian masyarakat yang tidak terima justru melakukan tindak pidana pencurian sehingga sangat meresahkan PT. Mandiri Kapital Jaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengakui disuruh oleh Saksi Marthen alias Luther Bin M. Banding (Alm). melakukan tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya sawit yang diambil tersebut selanjutnya akan dijual ke perusahaan lain. Bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki bukti alas hak kepemilikan terhadap tanah objek kelapa sawit tersebut ditanam. Para Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai Calon Petani sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ketapang, sehingga tidak berhak terhadap SHK dari PT. Mandiri Kapital Jaya melalui Koperasi Tiga Bersaudara selaku koperasi kemitraan dari PT. Mandiri Kapital

Halaman 3, Catatan Putusan, Nomor 26/Pid.C/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaya, sehingga alasan atau motif yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan tidak beralasan menurut hukum sehingga Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan hukum sehingga haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari sifat pidana ringan yang dilakukan terdakwa serta memperhatikan akibat dari pencurian tersebut yang dialami korban PT. Mandiri Kapital Jaya yang berulang kali sering dilakukan oleh masyarakat, oleh karenanya hakim berpendapat perlu memberikan efek jera kepada Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 9 (sembilan) buah tandan buah segar kelapa sawit, oleh karena terbukti merupakan milik PT. Mandiri Kapital Jaya maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada PT. Mandiri Kapital Jaya;

Memperhatikan, Pasal 364 jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I RIDAN alias RIDHON anak laki-laki dari MARTHEN alias LUTHER dan Terdakwa II JURDI alias JUDI anak laki-laki MARTHEN LUTHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah tandan buah segar kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Mandiri Kapital Jaya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan peyidik pada Polres Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wisesa, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Halaman 4, Catatan Putusan, Nomor 26/Pid.C/2021/PN Ktp.